

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 32

TAHUN 2006

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

**SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib penganggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menyusun Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
11. Undang-Undang 3

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah 4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28, Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 5, Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
30. Peraturan 5

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8, Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2005 tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 10, Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 13, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal 1 6

Pasal 1

Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Kode Rekening;

Pasal 2

Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada Saat Berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 469 Tahun 2003 tentang Format Susunan Kode Rekening Bidang, Pendapatan, Belanja dan Biaya Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.


Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Desember 2006
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

Pasal 1

Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
- c. Kode Rekening;

Pasal 2

Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada Saat Berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 469 Tahun 2003 tentang Format Susunan Kode Rekening Bidang, Pendapatan, Belanja dan Biaya Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Desember 2006
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUHARDJA


KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1			2
2	07		Perindustrian
2	07	01	Dinas Perindustrian
2	07	02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	03	Dst.....
2	08		Transmigrasi
2	08	01	Dinas Transmigrasi
2	08	02	Dst.....

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA


KODE			URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1			2
2	07		Perindustrian
2	07	01	Dinas Perindustrian
2	07	02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	03	Dst.....
2	08		Transmigrasi
2	08	01	Dinas Transmigrasi
2	08	02	Dst.....

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA


KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
2	07	xx	30	03	Sosialisasi tentang hak dan kewajiban para pedagang
2	07	xx	30	04	Penyelesaian HPL dan HGB Pedagang
2	07	xx	30	05	Pelatihan Manajemen Pedagang Pasar Tradisional
2	07	xx	30	06	dst.a
2	07	xx	31		Program pengembangan budidaya perikanan
2	07	xx	31	01	Pengembangan bibit ikan unggul
2	07	xx	31	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2	07	xx	31	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2	07	xx	31	04	Dst.....
2	07	xx	32		Program pengembangan perikanan tangkap
2	07	xx	32	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2	07	xx	32	02	Pembangunan tempat pelelangan ikan
2	07	xx	32	03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2	07	xx	32	04	Rehabilitasi berat/sedang tempat pelelangan ikan
2	07	xx	32	05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2	07	xx	32	06	Dst.....
2	07	xx	33		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2	07	xx	33	01	Kajian sistem penyuluhan perikanan
2	07	xx	33	02	Dst.....
2	07	xx	34		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	07	xx	34	01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	07	xx	34	02	Dst.....
2	08	xx	00		Transmigrasi
2	08	xx	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2	08	xx	15	01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2	08	xx	15	02	Peningkatan kerjasama antar wilayah; antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2	08	xx	15	03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2	08	xx	15	04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
2	08	xx	15	05	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2	08	xx	16		Program Transmigrasi lokal
2	08	xx	16	01	Penyuluhan transmigrasi lokal
2	08	xx	16	02	Pelatihan transmigrasi lokal
2	08	xx	17		Program Transmigrasi regional
2	08	xx	17	01	Penyuluhan transmigrasi regional
2	08	xx	17	02	Pelatihan transmigrasi regional

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA


KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
2	07	xx	30	03	Sosialisasi tentang hak dan kewajiban para pedagang
2	07	xx	30	04	Penyelesaian HPL dan HGB Pedagang
2	07	xx	30	05	Pelatihan Manajemen Pedagang Pasar Tradisional
2	07	xx	30	06	dst.a
2	07	xx	31		Program pengembangan budidaya perikanan
2	07	xx	31	01	Pengembangan bibit ikan unggul
2	07	xx	31	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2	07	xx	31	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2	07	xx	31	04	Dst.....
2	07	xx	32		Program pengembangan perikanan tangkap
2	07	xx	32	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2	07	xx	32	02	Pembangunan tempat pelelangan ikan
2	07	xx	32	03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2	07	xx	32	04	Rehabilitasi berat/sedang tempat pelelangan ikan
2	07	xx	32	05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2	07	xx	32	06	Dst.....
2	07	xx	33		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2	07	xx	33	01	Kajian sistem penyuluhan perikanan
2	07	xx	33	02	Dst.....
2	07	xx	34		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	07	xx	34	01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	07	xx	34	02	Dst.....
2	08	xx	00		Transmigrasi
2	08	xx	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2	08	xx	15	01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2	08	xx	15	02	Peningkatan kerjasama antar wilayah; antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2	08	xx	15	03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2	08	xx	15	04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
2	08	xx	15	05	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2	08	xx	16		Program Transmigrasi lokal
2	08	xx	16	01	Penyuluhan transmigrasi lokal
2	08	xx	16	02	Pelatihan transmigrasi lokal
2	08	xx	17		Program Transmigrasi regional
2	08	xx	17	01	Penyuluhan transmigrasi regional
2	08	xx	17	02	Pelatihan transmigrasi regional

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA


Kode Rekening					Uraian	S	B	D	K
1					2				
6	2	4	01	01	Pemerintah	X	X	X	X
6	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain	X	X	X	X
6	2	4	02	01	Pemerintah daerah ...	X	X	X	X
6	3				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X
6	3	1			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X
6	3	1	01		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X
6	3	1	01	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA

Kode Rekening					Uraian	S	B	D	K
1					2				
6	2	4	01	01	Pemerintah	X	X	X	X
6	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain	X	X	X	X
6	2	4	02	01	Pemerintah daerah ...	X	X	X	X
6	3				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X
6	3	1			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X
6	3	1	01		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X
6	3	1	01	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	X	X	X	X

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA